



**PUTUSAN**

**Nomor 244/PID-SUS/2017/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZALI**
2. Tempat lahir : Tanjung Alam
3. Umur/ Tgl. Lahir : 27 Tahun / 08 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Tanjung Alam, Kec. Sei Dadap, Kab. Asahan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 3/Pid.Sus/2017/PN-Kis, tanggal 6 Maret 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-218/Kisar/Euh.2/1/2017 tanggal 20 Pebruari 2017 sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa Rizali, pada hari Rabu dan tanggal tidak dapat diingat lagi dalam bulan April tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Dusun IV, Desa Tanjung Alam, Kec. Sei Dadap, Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam saerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran  
"menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2017/PT.MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Nita Cahya Mentari Sitorus terikat perkawinan sejak tanggal 20 Mei 2012 yang dilakukan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Air Batu dengan nomor 192/47/III/2012 dan dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa dan saksi korban Nita Cahya Mentari Sitorus dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yakni Rini Dwi Cahya dan Keisya Adelia;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan saksi korban Nita Cahya Mentari Sitorus tinggal dirumah orang tua saksi korban Nita Cahya Mentari Sitorus dan selama 6 (enam) bulan pertama diawal pernikahan, Terdakwa dan saksi korban Nita Cahya Mentari Sitorus sering cekcok dikarenakan Terdakwa sering bermain judi dan terlibat hutang. Selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa dan saksi korban Nita Cahya Mentari Sitorus tinggal dirumah kontrakan dan saat itu Terdakwa bekerja di PT. Sintong Abadi Hessa Air Genting dan memberikan nafkah kepada saksi korban Nita Cahya Mentari Sitorus sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sekira tahun 2014 Terdakwa dan saksi korban Nita Cahya Mentari Sitorus tinggal dirumah orang tua Terdakwa di Dusun IV, Desa Tanjung Alam, Kec. Sei Dadap, Kab. Asahan dan selama tinggal dirumah orang tua Terdakwa, antara Terdakwa dan saksi korban Nita Cahya Mentari Sitorus selalu cekcok disebabkan masalah ekonomi hingga kemudian saksi korban Nita Cahya Mentari Sitorus dan kedua anak Terdakwa dijemput oleh saksi Sangkot Sitorus selaku ayah kandung saksi korban Nita Cahya Mentari Sitorus, lalu saksi korban Nita Cahya Mentari Sitorus dan kedua anak Terdakwa dibawa kerumah saksi Sangkot Sitorus dan sejak tanggal 03 Mei 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada saksi korban Nita Cahya Mentari Sitorus dan kedua anak Terdakwa, hingga saksi korban Nita Cahya Mentari Sitorus harus bekerja seorang diri untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dari hasil pernikahan Terdakwa dan saksi korban Nita Cahya Mentari Sitorus;

*Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 49 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga;*

*Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2017/PT.MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya*" melanggar Pasal 49 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizali dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran, pada tanggal 6 Maret 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb :

1. Menyatakan Terdakwa Rizali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga* , sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding Nomor 18/Akta.Pid/2017/PN-Kis yang dibuat oleh NIRWAN SEMBIRIBNG, SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 8 Maret 2017 Terdakwa RIZALI, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN-Kis tertanggal 6 Maret 2017 ;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh NELLA GULTOM, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa pada tanggal 16 Maret 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada ERWIN NASUTION, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akte permintaan banding Nomor 20/Akta.Pid/2017/PN-Kis yang dibuat oleh NIRWAN SEMBIRIBNG, SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 13 Maret 2017, ERWIN NASUTION, SH, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN-Kis tertanggal 6 Maret 2017 ;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh NELLA GULTOM, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa RIZALI ;
5. Memori banding tanggal 31 Maret 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Kisaran pada tanggal 31 Maret 2017, serta telah diserahkan Salinan resminya kepada terdakwa RIZALI oleh NELLA GULTOM, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana dalam Relas pemberitahuan penyerahan memori banding pada tanggal 3 April 2017 ;
6. Memori banding tanggal 31 Maret 2017 yang diajukan oleh Terdakwa RIZALI dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Kisaran pada tanggal 31 Maret 2017, serta telah diserahkan Salinan resminya kepada terdakwa ERWIN NASUTION, Penuntut Umum oleh NELLA GULTOM, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana dalam Relas pemberitahuan penyerahan memori banding pada tanggal 4 April 2017 ;
7. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh NELLA GULTOM, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran, yang ditujukan kepada RIZALI pada tanggal 16 Maret 2017 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2017 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 31 Maret 2017, yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim telah terbukti menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, kecuali mengenai rendahnya putusan pidana penjara tersebut hanya terdakwa dipidana selama 9 (Sembilan) bulan ;
- Bahwa pidana tersebut menurut Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan dirasa kurang memberikan efek jera terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIZALI mengajukan memori banding pada tanggal 31 Maret 2017, yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang diputuskan judex factie Pengadilan Negeri Kisaran tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Pembanding/Terdakwa, karena Terdakwa sampai saat ini masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Surat Nikah No.192/47/III/2012 tanggal 20 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Air Batu, dengan demikian masih ada ikatan bathin antara Terdakwa/Pembanding dengan saksi korban maupun dengan kedua anak nya ;
- Bahwa pasal 83 yat (1) berbunyi :” kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam “. Saksi Nita Cahaya Mentari Sitorus pergi meninggalkan suami tanpa izin suaminya terlebih lagi saksi dijemput oleh orang tua saksi, sehingga perbuatan saksi dikategorikan nusyuz dalam hukum Islam hal ini tidak dapat dikategorikan meterlantarkan saksi(isteri) ;
- Bahwa persoalan ini adalah persoalan suami isteri anatara saksi Nita dengan Terdakwa, persoalan ekonomi bagi keluarga, seharusnya Majelis Hakim memberikan peluang untuk konselling terhadap persoalan rumah tangga Terdakwa ;
- Bahwa pemohon banding menolak atas putusan judex factie Pengadilan Negeri Kisaran tidak memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna, sehingga kurang menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan dan mengkaji serta menganalisa keterangan-keterangan saksi yang didengan didepan persidangan, maka

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seharusnya *judez factie* membebaskan terdakwa/pembanding dari dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN-Kis, tanggal 6 Maret 2017 beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama sepanjang mengenai terbuktinya terdakwa melakukan tidak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, kecuali mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada diri terdakwa dan perintah terdakwa untuk ditahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman yang dijatuhkan pada diri terdakwa selama 9 (Sembilan) bulan adalah terlalu lama mengingat yang meninggalkan rumah tempat dari tempat tinggal terdakwa dan saksi Nita adalah saksi Nita Cahaya Mentari Sitorus bukan Terdakwa. Hal tersebut tidak mencerminkan dan tidak dibenarkan oleh adat istiadat dikalangan masyarakat adat batak. Demikian juga Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dan keliru Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusan telah memerintahkan dengan menyatakan terdakwa dilakukan penahanan terdapat diri terdakwa, oleh Karena undang-undang tidak mengharuskan untuk dinyatakan ditahan bagi tidak pidana yang ancama hukumannya tidak bisa ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 6 Maret 2017 Nomor 3/Pis.Sus/2017/PN-Kis tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang akan disebutkan dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata bahwa memori banding tersebut tidak memuat alasan-alasan menjadi dasar untuk menjatuhkan putusan yang lebih lama, oleh karena itu pada dasarnya memori banding tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pada Pengadilan tingkat pertama hanya saja berat

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya hukuman yang berbeda dengan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat memori banding Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasa 49 ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Pasal-Pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 3/Pid. Sus/2017/PN-Kis yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Rizali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga* , sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA tanggal 6 Juni 2017, oleh kami: YANSEN PASARIBU, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ADE KOMARUDIN, SH.M.Hum, dan Dr. ALBERTINA HO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Nomor. 244/PID-SUS/2017/PT.MDN, tertanggal 12 April 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS , tanggal 15 Juni 2017, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh:

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 244/PID.SUS/2017/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FACHRIAL, SH, M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

ttd.

ADE KOAMRUDIN, SH.MHum.

ttd.

Dr. ALBERTINA HO, SH.MH.

Hakim Ketua ;

ttd.

YANSEN PASARIBU,SH.

Panitera Pengganti :

ttd.

FACHRIAL, SH, M.Hum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)